

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>1</sup>

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

##### **1. Data primer**

Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara dalam hal ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta hlm.41

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers: Jakarta hlm. 12

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>3</sup>

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Laporan
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2012 Tentang Lembaga Rehabilitasi Korban pecandu Narkotika sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 1995 Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju:Bandung hlm. 65

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hlm .52

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/ MENKES/ SK/III/2010 Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit.

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Narkotika, Majalah Komunika, ensiklopedia, dan seterusnya.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, baik dari pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah yang telah di tunjuk sebagai salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor maupun para Aparat Penegak Hukum yang ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi.<sup>5</sup>

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto 1983.*op.cit* hlm. 119

penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Dokter Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. Lampung      | : 2 Orang          |
| b. Polisi Direktorat Reserse Narkotika Polda Lampung | : <u>2 Orang</u> + |
| Total  | 4 Orang            |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

###### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur yang terkait dengan wajib lapor dan narkotika, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

###### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *op.cit.* hlm. 121

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1983 *loc. Cit.*